



P E N E T A P A N

Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

1. RIKI JUNI ARIZAL, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang, 14 Juni 1992, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status Perkawinan: kawin, Pendidikan terakhir tamat SLTA/ sederajat, pasar Usang Kayutanam kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. ENDANG FIRMANIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kayu Tanam, 13 Agustus 1993, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status Perkawinan: kawin, Pendidikan terakhir tamat SL, pasar Usang Kayutanam kecamatan 2x11 kayu tanam, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Pmn, tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Pmn, tanggal 15 Desember 2023, tentang Penetapan hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Para Pemohon) dalam Surat Permohonan tertanggal 15 Desember

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Pmn



2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada 18 Juli 2022, dibawah Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Pmn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut::

- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, Pemohon I telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II di pasar Usang Kayutanam kecamatan 2x11 kayu tanam, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 241/06/XII/2020.
- b. Bahwa perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang bernama ARUMI NASHA RAZETA, yang berjenis kelamin perempuan, lahir di Padang Panjang, tanggal 16 Februari 2023.
- c. Bahwa anak pemohon yang bernama ARUMI NASHA RAZETA telah mempunyai akta kelahiran (sebagai kutipan akta kelahiran nomor: 1305-LU-24032023-0006 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 24 Maret 2023, yang tercantum atas nama ARUMI NASHA RAZETA.
- d. Bahwa adanya perubahan nama anak pemohon yang bernama ARUMI NASHA RAZETA yang tercantum di akta kelahiran nomor: 1305-LU-24032023-0006 dengan surat keterangan lahir nomor: 889/SKET/IS-PP/XII/2023 lahir di Padang Panjang tanggal 16 Februari 2023.
- e. Bahwa anak pemohon ARUMI NASHA RAZETA tersebut sering sakit-sakitan.
- f. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon yang bernama ARUMI NASHA RAZETA menjadi ARUMI AZZAHRA NUR RIZAL.

Maka oleh sebab itu, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan Bapak/Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili pemohon ini, sudilah kiranya untuk memanggil pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak/Ibu Hakim untuk memberi suatu penetapan yang mana berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon.
2. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Pmn



diperlihatkan turunan penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 1305-LU-24032023-0006 nama yang tercantum diatas sana ARUMI NASHA RAZETA diganti menjadi ARUMI AZZAHRA NUR RIZAL.

3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riki Juni Arizal (Pemohon 1), diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endang Firmania (Pemohon 2), diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1305151201210004 atas nama kepala keluarga Riki Juni Arizal tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. 889/SKET/IS-PP/XII-2023 tertanggal Padang Panjang, 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang, diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Riki Juni Arizal dengan Endang Firmania Nomor 241/06/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 11 Desember 2020, diberi tanda dengan bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ARUMI NASHA RAZETA** Nomor **1305-LU-24032023-0006** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 24 Maret 023, diberi tanda dengan bukti P-6;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa fotocopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Tessa Mardita, menyatakan:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon 1;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 11 Desember 2020 dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ARUMI NASHA RAZETA;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahirannya adalah ARUMI NASHA RAZETA;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari: ARUMI NASHA RAZETA seperti yang tercantum di dalam Akte Kelahiran kemudian ingin diganti menjadi ARUMI AZZAHRA NUR RIZAL;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Saksi II. Erisman, menyatakan:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon 1;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 11 Desember 2020 dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ARUMI NASHA RAZETA;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahirannya adalah ARUMI NASHA RAZETA;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari: ARUMI NASHA RAZETA seperti yang tercantum di dalam Akte Kelahiran kemudian ingin diganti menjadi ARUMI AZZAHRA NUR RIZAL;



- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 11 Desember 2020 di Pasar Usang Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ARUMI NASHA RAZETA yang lahir di Padang Panjang, tanggal 16 Februari 2023;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama ARUMI NASHA RAZETA menjadi ARUMI AZZAHRA NUR RIZAL di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LU-24032023-0006 tanggal 24 Maret 2023;
- Bahwa perubahan nama tersebut Para Pemohon maksudkan karena anak Para pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut Para pemohon nama tersebut kurang cocok dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LU-24032023-0006 tanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang semula bernama ARUMI NASHA RAZETA menjadi ARUMI AZZAHRA NUR RIZAL;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Riki Juni Arizal Nomor 1371111406920008 tertanggal 20 Januari 2021 (*vide bukti P-1*) dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Firmania Nomor 1305045308930001 tertanggal 20 Januari 2021 (*vide bukti P-2*) dan Kartu Keluarga Nomor 1305151201210004 atas nama kepala keluarga Riki Juni Arizal tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman (*vide bukti P-4*), diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasa Usang Desa Kayu Tanam Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Tessa Mardita dan Saksi Erisman, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LU-24032023-0006 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang semula bernama ARUMI NASHA RAZETA menjadi ARUMI AZZAHRA NUR RIZAL;
2. Bahwa benar untuk keperluan tersebut, Para Pemohon mohon penetapan pada Pengadilan Negeri Pariaman;
3. Bahwa benar perubahan nama tersebut tidak merugikan kepentingan perdata atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administrative kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LU-24032023-0006 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama ARUMI NASHA RAZETA menjadi ARUMI AZZAHRA NUR RIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan anak Para Pemohon supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai warganegara, anak Para Pemohon berhak untuk mempunyai nama sebagai identitas dirinya, bahkan “nama” adalah hak setiap warganegara sejak yang bersangkutan masih tergolong sebagai anak (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa oleh karena “nama” sebagai identitas diri adalah hak setiap orang sejak masih tergolong anak, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas “nama” sebagai identitas diri, tetap juga melekat untuk selamanya, maka beralasan hukum apabila permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Para Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Para Pemohon yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LU-24032023-0006 tanggal 24 Maret 2023 tertulis atas nama ARUMI NASHA RAZETA yang diubah menjadi ARUMI AZZAHRA NUR RIZAL, sehingga dalam penetapan ini tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu



untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Para Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LU-24032023-0006 tanggal 24 Maret 2023 dari semula bernama ARUMI NASHA RAZETA dirubah menjadi ARUMI AZZAHRA NUR RIZAL, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang Panjang, tanggal 16 Februari 2023;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LU-24032023-0006, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Pmn



Panitera Pengganti,

Hakim,

Wenny Rahma Desti, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNPB penyerahan panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya redaks</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp220.000,00

(terbilang = dua ratus dua puluh ribu rupiah).